



Kejaksaan Negeri Belitung

Jalan Sriwijaya No 01 33413 071921017

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Belitung

Pelayanan Pengambilan Barang Bukti Pidana

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP, Surat Kuasa apabila mewakili, surat surat yang berkaitan dengan barang bukti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pengunjung menyampaikan Maksud dan tujuan pada staff loket PTSP - Pengunjung mengisi Buku tamu elektronik - Pengunjung menyampaikan identitas terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan untuk mengajukan pengembalian barang bukti - Pengecekan putusan oleh staff PB3R, bila barang bukti telah incracht pemohon menyerahkan, KTP asli dan fotocopy, surat kuasa apabila mewakili, dan surat-surat yang berkaitan dengan barang bukti - Staff PB3R menginformasikan kepada pemohon bahwa barang bukti sudah dapat diambil - Staff PB3R menyerahkan salinan BA-20 kepada pemohon untuk ditanda tangani - Staff PB3R menyerahkan barang bukti kepada pemohon dan mendokumentasikannya

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengambilan Barang Bukti Pidana

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa melalui Pos Pengaduan Masyarakat di PTSP Kejari Belitung Jl. Sriwijaya no.01 Tanjungpandan Belitung